

BAB V

PENUTUP

1.1 Simpulan

Berdasarkan Pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya dan rumusan masalah yang diangkat penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Status hukum

Berdasarkan sertifikat hak pakai yang dikeluarkan pada tahun 2013 dengan No:00001/2013-bp,794953 itu untuk menggantikan sertifikat milik pemerintah yang diterbitkan pada tahun 1987.

b. Hutan adat Pubabu

Pada masa kolonial Belanda (1928) Masyarakat Adat Pubabu bersama Pemerintah menetapkan Hutan Adat dengan membuat tanda menumpukkan batu sebagai batas dari Hutan Adat tersebut. Sejak sebelum ditetapkan sebagai Hutan Adat, Masyarakat Adat Pubabu sangat bergantung pada Hutan Adat tersebut dengan memanfaatkan potensi alam (hutan) yang ada misalnya Madu Hutan, Rotan, dan hasil Hutan lainnya untuk keperluan Adat dan Penopang ekonomi mereka.

c. Akses Manfaat dan Kontrol Hutan Adat Pubabu

Hutan adat menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hutan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat yang telah menopang kehidupan sehari-hari, dan juga titipan bagi generasi yang akan datang. Tanah dan hutan dipandang oleh seluruh masyarakat adat, sangat berkaitan erat dengan identitas spiritual, sosial dan budaya masyarakat. Hutan tidak boleh dikelola siapapun termasuk berburu satwa liar. Aturan melarang memasuki hutan atau

Kio ini agar hutan adat bisa menjadi tempat tinggal satwa baik liar maupun gembalaan (*he muittan haket tan tainina*).

d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2012

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2012 adalah a) Hutan adat terpisah dari Hutan Negara; b) Hutan adat merupakan hutan hak; c) Definisi Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, dan; d) hutan adat merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Sedangkan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011 adalah dengan menerbitkan surat keputusan kepala daerah tentang pengakuan, perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayahnya termasuk didalamnya hutan adat.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten TTS agar memberikan kepastian status hukum berupa Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati terhadap keberadaan Masyarakat adat Pubabu termasuk perlindungan terhadap hak-hak ulayat dan hutan adat sebagai pelaksanaan tanggung jawab konstitusional dan perintah Peraturan-perundang-undangan pelaksanaannya.
2. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) perlu melakukan sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-IX/2012 kepada masyarakat khususnya masyarakat hukum adat. Selain itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat baik di tingkat Pusat, Daerah (Kabupaten/Kota) untuk mengidentifikasi berdasarkan permohonan dari

masyarakat hukum adat untuk kemudian rekomendasi diberikan kepada Bupati/Walikota untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pengakuan terhadap status hukum hutan adat beserta wilayahnya termasuk hutan adat.

3. Kepada Masyarakat Adat Pubabu

Bagi Masyarakat Adat Pubabu, yaitu: Sehubungan dengan temuan penelitian, bahwa secara keseluruhan adat istiadat yang ada di Pubabu masih terjaga hingga saat ini. Hal ini dikarenakan masih ada bagian masyarakat adat Pubabu yang tetap melaksanakan adat-istiadat dan tidak melanggar pantangan-pantangannya. Adapun masyarakat Pubabu yang tinggal di luar wilayah adat. Meskipun demikian, masyarakat yang berada di luar wilayah Kampung Pubabu yang masih memiliki garis keturunan dengan warga Pubabu sebaiknya tetap melaksanakan tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya, sehingga adat istiadat masyarakat adat Pubabu bukan hanya lestari di dalam wilayah adat Pubabu saja, akan tetapi juga membumi di luar wilayah adat

4. Kepada Raja dan Tokoh Adat

Sehubungan dengan temuan penelitian, bahwa seorang Raja Nabuasa sebagai tokoh adat yang menjadi juru kunci memiliki peran besar dalam menjaga kelestarian adat istiadat di lingkungan masyarakat Pubabu. Peran Raja selain sebagai penyambung kehidupan di luar kampung yang membawa budaya yang berbeda, juga sebagai penyaring masuknya budaya-budaya yang tidak sesuai dengan falsafah hidup masyarakat adat Pubabu. Raja juga berperan dalam memberikan keteladanan bagi masyarakat adat Pubabu. Oleh karena itu, adanya

kekhawatiran akan terkikisnya adat-istiadat yang menjadi ciri khas budaya masyarakat Pubabu, sebaiknya disikapi serius oleh seorang Raja. Sebagai sebuah cagar budaya yang menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat luar, maka masuknya budaya-budaya luar tidak akan terbendung. Seorang Raja yang memiliki hak mutlak atas terbuka atau tidaknya akses terhadap Kampung Pubabu, sangat dimungkinkan melakukan tindakan yang membatasi para pengunjung/wisatawan dari luar dalam melakukan setiap tindakan selama berada di wilayah kampung adat pubabu, sampai terhadap cara berpakaian para pengunjung/wisatawan. Hal tersebut tentunya di maksudkan untuk menyaring berbagai pengaruh negatif yang berasal dari luar yang bisa merusak kehidupan di dalam Pubabu bahkan mengikis adat-istiadat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana.
- Andiko, Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, regulasi, negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia, dalam Upaya Tiada Henti Mempromosikan Pluralisme dalam Hukum Agraria di Indonesia, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Epistema Institute-HuMa-Forest Peoples Programme, 2011.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Charles V. Barber, The State, the Environment and Development; the Genesis of Transformation of Social Forestry in New Order Indonesia, Doctoral Dissertation of California University Berkeley, 1989,
- Lawrence M.Friedman, 1969:27-30) dikutip oleh Ronny Hanitjo S, Op.cit. Leiden.dalam Yanis Maladi, 2009 Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim (Judge Made Law), Mahkota Kata,
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Peneltian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Plato: The Laws, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), 203.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung, 1980,
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press,

Stefanus Laksanto Utomo, *Budaya Hukum Masyarakat Samin*, Ed. I, Cet. I, Bandung: PT Alumni, 2013,

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988),

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962,

van Vollenhoven, 1931, *Het Adatrecht van Nederland-Indie : Tweede Deel*, Cetakan Kedua,

Peraturan Perundangan-Undangan:

Undang-Undang dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agrarian

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Surat Edaran menteri Kehutanan No. Se 1/Menhut-Ii/2013

Jurnal:

[https://jubi.co.id/Penegakan hak, manfaat hutan dan tanah masyarakat adat, Opini/](https://jubi.co.id/Penegakan%20hak,%20manfaat%20hutan%20dan%20tanah%20masyarakat%20adat,%20Opini/)

Bernardus Bofitwos Baru, OSA.

<https://prasetya.ub.ac.id/berita/Disertasi-Maria-Therisia-Geme-8107-id.html>

Makalah:

Sumardjono, Maria Sriwulani, kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam

PenguasaanTanah Oleh Negara, pidato pengukuhan jabatan guru besar pada

fakultas hukum Universitas GajahMada

Internet

<https://kbbi.web.id>

<http://voxntt.com>

Njurumana, ND. 2006. Nilai penting kearifan lokal dalam rehabilitasi lahan.(online)

<http://www.dephut.go.id/INFORMASI/MKI/06VI/06VNilai%20penting.htm>

https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

diakses Sabtu 1 Agustus 2020 ; Pukul 19.00